

**ANALISIS TRADISI *SILARIANG* PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA
PANGKAJENE SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN:
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Huda AB

NIM. 05040122147



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Huda AB
NIM : 05040122147
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Analisis Normatif Terhadap Tradisi *Silariang* Pada Masyarakat Bugis
Di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026

Yang menandatangani,



METERAI
TEMPEL
6FEANX230685435
Nurul Huda AB

NIM. 05040122147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Huda AB

NIM : 05040122147

Judul : Analisis Normatif Terhadap Tradisi *Silariang* Pada Masyarakat
Bugis Di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M. Ag
NIP. 197908012011012003



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Huda AB

NIM. : 05040122147

Judul : Analisis Terhadap Tradisi Silariang Pada Masyarakat Bugis Di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Ita Musatrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Ibnu Mardivanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 27 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



M. Al-Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Huda AB
NIM : 05040122147
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : nurulhudab01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Tradisi *Silariang* Pada Masyarakat Bagis Di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2026

Penulis

Nurul Huda AB

ABSTRAK

Tradisi *silariang* dalam masyarakat Bugis merupakan fenomena sosial yang muncul akibat konflik antara keinginan individu dengan norma adat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Praktik ini umumnya dilakukan oleh pasangan yang tidak memperoleh restu orang tua, tingginya tuntutan uang *panai*, serta faktor sosial lainnya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *silariang* pada masyarakat Desa Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk terjadinya *silariang* dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif, menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku *silariang*, tokoh adat, dan tokoh agama di Desa Pangkajene. Data sekunder bersumber dari literatur fikih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *silariang* pada masyarakat Desa Pangkajene terjadi karena ketidaksesuaian pilihan pasangan menurut keluarga, tingginya tuntutan uang *panai*, perbedaan status sosial, serta faktor ekonomi dan gaya hidup. Fenomena ini menimbulkan konflik antarkeluarga dan bertentangan dengan nilai adat setempat. Dalam hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, serta tidak terdapat halangan perkawinan. Pernikahan melalui *silariang* berpotensi tidak sah apabila dilaksanakan tanpa wali yang memenuhi ketentuan. Sementara itu, dalam hukum positif, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak.


Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat mengedepankan musyawarah antara anak dan orang tua dalam menentukan pasangan guna mencegah terjadinya *silariang*. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai ketentuan sahnya perkawinan menurut hukum Islam serta pentingnya pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku. Peran tokoh adat dan tokoh agama juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori.....	14
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Teknik Pengelolaan Data.....	20

BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	22
A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam	22
1. Perkawinan dalam Hukum Islam	22
2. Hikmah dan Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam	23
3. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam.....	28
B. Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia	41
1. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia	41
2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	44
BAB III TRADISI <i>SILARIANG</i> DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA PANGKAJENE SIDENRENG RAPPANG	47
A. Gambaran Umum Desa Pangkajene Sidenreng Rappang	47
B. Tradisi <i>Silariang</i> pada Masyarakat Bugis	50
1. Pengertian dan sejarah <i>silariang</i>	50
2. Proses Terjadinya <i>Silariang</i>	53
3. Jenis-jenis <i>silariang</i>	55
4. Alasan Melakukan <i>Silariang</i>	58
BAB IV TRADISI <i>SILARIANG</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	62
A. Tradisi <i>Silariang</i> Masyarakat Bugis di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.....	62
1. Perjudohan.....	62
2. Perbedaan Status Ekonomi.....	64
3. Uang <i>Panai</i> '	65
4. Perbedaan Status Sosial.....	66
5. Pergaulan Bebas	66
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tradisi <i>Silariang</i> Pada Masyarakat Bugis di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	67

1. Analisis hukum Islam terhadap tradisi <i>silariang</i> pada masyarakat Bugis di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	67
2. Analisis hukum positif terhadap tradisi <i>silariang</i> pada masyarakat Bugis di Desa Pangkajene Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Ghazali. "Ihya 'Ulum al-Din," Jilid 2., 30–31. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ali, Bagenda. *Awal Mula Muslim Di Bali (Kampung Loloan Jembrana Sebuah Entitas Kuno)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. "Tuntutan Rasulullah dalam Mengasuh Anak," Cetakan I., 161. Terj. Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Jakarta: Studia Press, 2009.
- Al-Kasani. "Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i," 207. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- . "Bada'i as-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i," Juz III., 89. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Nawawi. "al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab," Juz 17., 202. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- . "al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab," XVIII., 409. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- . "Syarah Shahih Muslim," Jilid 6., 889. Beirut: Darus Sunnah, 1997.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. "al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah," 232. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.
- An-Nawawi, Imam. "al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab," XXII., 361. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. "Pengantar Hukum Islam," 77. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. "al-Muhadzdzab fi-Fiqh al-Imam," 220. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law," 238. Amerika Serikat: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," Juz IX., 188. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- . "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," 82. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- . "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," Juz IX., 45. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

- . “al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,” Juz VII., 46. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- . “al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,” Juz VII., 54. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Bakti, Andi Faisal. “Communication and Family Planning in Islam in Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions Of a Global Development Program,” 322. Jakarta: UI Publishing, 2004.
- Ghozali, Abdul Rohman. “Fiqh Munakahat,” 53. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Manzur, Ibn. “Lisan al-’Arab,” Juz IV., 237. Beirut: Dar Shadir, 1990.
- Matalatta, Andi. *Meniti Siri’ dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*. Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2002.
- Mattulada. “Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,” 104. Makassar: Hasanuddin University Press, 1985.
- . “Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,” 210. Makassar: Hasanuddin University Press, 1985.
- . “Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,” 55. Makassar: Hasanuddin University Press, 1985.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nashih, Abdullah. ’Ulwan. “Tarbiyatul Aulad fi al-Islam,” 363–67. Jakarta: Khatulistiwa Press, 2020.
- Nurhayati Rahman. “Siri’ na Pesse: Harga Diri dan Solidaritas Sosial dalam Budaya Bugis,” 69. Makassar: Pustaka Refleksi, 2019.
- Pelras, Christian. “Manusia Bugis.” Jakarta: Nalar, 2006.
- Qudamah, Ibnu. “Al-Mughni,” Jilid 7., 65. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- . “Al-Mughni,” Jilid 9., 238. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh al-Sunnah,” 231. Kairo: Dar al-Fath, 1983.
- . “Fiqh as-Sunnah,” Juz II., 122. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- . “Fiqih Sunnah,” 12. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- . “Fiqih Sunnah,” 49. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Salim, Arhanuddin, Yunus Salik, dan Ismail Suardi Wekke. “Pendidikan Karakter Dalam Masyarakat Bugis,” t.t., 17.

- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: Suatu Pengantar," 55. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam," 98. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafi'i, Al-Imam. "Al-Umm," Jilid 7., 149. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," 53. Jakarta: Kencana, 2011.
- . "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," 76. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tika, Zainuddin. "silariang dan kisah-kisah siri," Cet. I., 2. Makassar: Pustaka Refleksi, 2005.
- Widyastuti, Retno. "Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya," 4. Semarang: Alprin, 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu. "Al-ahwal al-shakhsiyyah," 429. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Artikel Jurnal dan Skripsi:
- Alfian, Ahmad. "Faktor Terjadinya Kawin Lari Di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Adat." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.
- Amriani, Ika. "Silariang dalam Perspektif Kekerabatan pada Suku Makassar di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto." *eprints repository software Universitas Negeri Makassar* Vol. 1 No. 2 (2015): 7.
- Annisa, Anni Nur. "Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Asri. "Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Baharuddin, Wahdaniah. "Akibat Hukum Sipalaiang (Kawin Lari) Pada Suku Mandar Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Bameti Customary Law Review* Vol. 1 No. 1 (2023): 22. doi:<https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9806>.
- Gunawan, Syahril. "Doi Mendre' Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

- Hardianti, Yunita. "Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Hasanah, Umil. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Silariang di Sulawesi Selatan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-Undangan," 152–53. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrayanti dan Imelda Duma. "Silariang: Cinta yang Terhalang." *Jasima: Jurnal Komunikasi Korporasi & Media* Vol. 2 No. 1 (2021): 11.
- Ismar. "Praktik Silariang dalam Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif 'Urf (studi Kasus Di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)." Skripsi, (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2023.
- Kasmawati, Indarwati, Haryeni, dan Hasan. "Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra* Vol. 7 No. 2 (2021): 12.
- Marthiana, Lenny. "Penyesuaian Perkawinan pada Individu yang Menikah melalui Proses Merariq (Kawin Lari) di Pulau Lombok." Skripsi, Universitas Airlangga, 2024.
- Megawati. "Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologis Hukum." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.
- Nurhayati, Insyirah Dwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' pada Pernikahan suku Bugis Sulawesi." Skripsi, Universitas Islam Malang, 2023.
- Rahmawati, Dina. "Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten 'Marriage is Scary' di TikTok." *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 9 No. 1 (2025): 83. doi:<https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405>.
- Rinaldi, Fatimah Azis, dan Jamaluddin Arifin. "Problematisa Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *Padaringan (jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* Vol. 5 No. 1 (2023): 44.
- Rizal, Said. "The Validity of Wali Muhakkam in the Practice of Unregister Marriages and Legal Consequences at East Aceh Regency." *Pens Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 22, No. 02 (2023): 23.

- Salle dan Mirnawanti Wahab. "Analisis Sumber Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Bugis Makassar Bagi Pelaku Silariang." *Jurnal Akta* Vol. 9 No. 1 (2022): 9.
- Sayyad, Muhammad. "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (studi Kritis Pemikiran Siti Musdah dan Khoiruddin Nasution)." *El-Maslahah Journal* Vol. 8 (2018): 23.
- Siti Khasanah. "Keabsahan Praktik Perkawinan Menggunakan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *JURNAL PIKIR: JURNAL STUDI PENDIDIKAN DAN HUKUM ISLAM* Vol. 10, No. 1 (2024): 3–4.
- Sumardin, A. "Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Sunniati, Zulfahmi Alwi, dan Intan Cahyani. "Persepektif Hukum Islam Tentang Silariang Akibat Tingginya Uang Panaik." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (16 Mei 2023): 588–601. doi:10.24252/qadauna.v4i2.29119.
- Syaripudin, Ahmad, Awal Rifai Wahab, dan Muzanni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) Dengan Laki-Laki Bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3 No. 2 (t.t.): 7.
- Syukur, Abdul. "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* Vol. 14, No. 1 (t.t.): 15. doi:2014.
- Tang, Muhammad. "Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Bimas Islam* Vol. 10 No. 3 (2017): 16.
- Tolasulo, Anugerah Tenri. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Simbol-Symbol Tradisional pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu." Skripsi, IAIN Palopo, 2016.
- Yansa, Hajra, dan Yayuk Basuki. "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," t.t., 12.
- Zaid, Moh.. "Keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'i." *STAIN Pamekasan Jurnal Online (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/ State College of Islamic Studies Pamekasan)* Vol. 20, No. 2 (2012): 30.

Peraturan Perundang-undangan:

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 25. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001.

———. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 20. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001.

Menteri Agama. Peraturan Menag No. 30 Tahun 2024 (t.t.).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 9 § (1975).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § Pasal 2 ayat (2) (1974).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § Pasal 1 (1974).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § Pasal 6 ayat (1) (1974).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § Pasal 31 ayat (1) (1974).

Data Elektronik:

Darmawan, Agus Dwi. “Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang 330,2 Ribu Jiwa Data per 2025.” Dalam *databoks*, t.t. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/389329f4fbab40a/jumlah-penduduk-kabupaten-sidenreng-rappang-330-2-ribu-jiwa-data-per-2025>.

Economic Growth of Sidenreng Rappang Regency in 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t. Diakses 1 November 2025.

Ridwan, Edward. “Suku Bugis: Sejarah, Budaya dan Kisah Perantauan yang Hebat.” Dalam *detikSulsel*, 1. Makassar, 2022.

Wikipedia Contributors. “Suku Bugis.” Dalam *Wikipedia*, 43. Semarang: Stekom, 2022.